



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,


ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BUTUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. NUR RIZKI SETIAWAN	L	DSN. BUTUN RT. 002 RW. 001 DS. BUTUN
2.	ASTRI KARINA PUTRI	P	DSN. BAOS RT. 03 RW. 02 DESA BUTUN
3.	LESTARI UTAMI	P	DSN. BAOS RT. 04 RW. 01 DESA BUTUN

B. KELURAHAN/DESA GADUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DELLA PURWANINGSIH	P	DSN. SUKOMULYO RT. 04 RW. 01 DESA GADUNGAN
2	SISWANTO	L	DSN. DERMOSARI RT. 01 RW. 02 DESA GADUNGAN
3	SANJOYO	L	DSN. SUKOMULYO RT. 03 RW. 01 DESA GADUNGAN

C. KELURAHAN/DESA GANDUSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESY ANANDA K	P	DSN. REJOSARI RT. 05 RW. 02 DESA GANDUSARI
2	AGUS SALIM	L	DSN. REJOSARI RT.03 RW.01 DESA GANDUSARI
3	HIDAYAT ISTIONO	L	DSN. REJOSARI RT.03 RW.02 DESA GANDUSARI

D. KELURAHAN/DESA GONDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHUSNUL FITRIANI	P	DSN. SANAN RT. 02 RW. 01 DESA GONDANG
2	EKO PUJIANTO	L	DSN. SANAN RT. 02 RW. 01 DESA GONDANG
3	RIZAL AFANDI	L	DSN. SANAN RT. 03 RW. 01 DESA GONDANG

E. KELURAHAN/DESA KOTES

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARTO	L	JL. A. YANI NO. 11 RT. 02 RW. 02 DESA KOTES
2	AGUS DWI SUSANTO	L	DSN. SEMANDING RT. 01 RW. 03 DESA KOTES
3	INDAH RAHAYU	P	DSN. KOTES RT. 02 RW. 01 DESA KOTES

F. KELURAHAN/DESA KRISIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIBETIN	P	DSN. BANIREJO RT.03 RW. 01 DESA KRISIK
2	REZA IRAWAN	L	DSN. KRISIK RT. 04 RW. 03 DESA KRISIK
3	RIO SUJIONO	L	DSN. TIRTOMOYO RT. 03 RW. 01 DESA KRISIK

G. KELURAHAN/DESA NGARINGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MU'AYANAH	P	DSN. NGARINGAN RT. 03 RW. 01 DESA NGARINGAN
2	SAMSUL RIFAI	L	DSN. BINTANG RT.04 RW. 01 DESA NGARINGAN
3	SULIS PURNOMO	L	DSN. NGARINGAN RT. 04 RW. 01 DESA NGARINGAN

H. KELURAHAN/DESA SEMEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIROH ANUD	P	DSN. SEMEN RT. 04 RW. 02 DESA SEMEN
2	YANU BINTORO	L	DSN. SEMEN RT. 04 RW. 02 DESA SEMEN
3	SRI UTAMI	P	DSN. SEMEN RT. 04 RW. 02 DESA SEMEN

I. KELURAHAN/DESA SLUMBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARDIKA SYAFRUDIN	L	DSN. DONOMULYO RT. 02 RW. 01 DESA SLUMBUNG
2	ZULFA HIDAYATUL FITRIA	P	DSN. DONOMULYO RT. 03 RW. 01 DESA SLUMBUNG
3	MOHAMMAD BURHANUDIN	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 01 DESA SLUMBUNG

J. KELURAHAN/DESA SOSO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKA PUJI ASTUTIK	P	DSN. MAGUAN RT. 02 RW. 07 DESA SOSO
2	FAIQOTUL BADRIYAH	P	DSN. SOSO RT. 03 RW. 04 DESA SOSO
3	FARIS NOVAN FAUZI	L	DSN. SOSO RT. 02 RW. 07 DESA SOSO

K. KELURAHAN/DESA SUKOSEWU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	QUROTUL A'YUNINA	P	DSN. SUKORENO RT. 01 RW. 01 DESA SUKOSEWU
2	NURWIDIYANTO	L	DSN. SUKOSEWU RT. 01 RW. 01 DESA SUKOSEWU
3	ATIK NURHIDAYATI	P	DSN. SUKORENO RT. 04 RW. 04 DESA SUKOSEWU

L. KELURAHAN/DESA SUMBERAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ILHAM ABADI	L	DSN. SUMBERAGUNG RT. 05 RW. 01 DESA SUMBERAGUNG
2	ENDANG PUJI LESTARI	P	DSN. REJOKATON RT. 01 RW. 06 DESA DUMBERAGUNG
3	ISNA ARIFATULAZIZAH	P	DSN. SIDOSARI RT. 01 RW. 03 DESA SUMBERAGUNG

M. KELURAHAN/DESA TAMBAKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNI FARIDA	P	DSN. TAMBAKAN RT.01 RW. 06 DESA TAMBAKAN
2	TRİYUDA WIJAYANDO	L	DSN. SUKOREJO RT. 01 RW. 05 DESA TAMBAKAN
3	LINA NURKHOLIFAH	P	DSN. TEKIK RT. 01 RW. 08 DESA TAMBAKAN

N. KELURAHAN/DESA TULUNGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRAWAN	L	DSN. SUMBERGONDO RT. 03 RW. 01 DESA TULUNGREJO
2	NANA DESTRIANA	L	DSN. TULUNGREJO RT. 02 RW. 03 DESA TULUNGREJO
3	FUAD SODIQ	L	DSN. TULUNGREJO RT. 02 RW. 03 DESA TULUNGREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani